



Penerapan Hukum terhadap Dugaan Fasilitasi Transaksi Judi Online oleh PT Espay Debit Indonesia Koe (DANA)

Martina

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia

*Penulis korespondensi: putrimartina954@gmail.com

Abstract. *This study discusses the application of the law to the alleged facilitation of online gambling transactions by PT Espay Debit Indonesia Koe (DANA), which allegedly distributed funds of IDR 5.37 trillion in illegal activities. This case is in the spotlight because it shows the weakness of the digital financial supervision system in Indonesia and raises questions about the limits and forms of legal accountability of fintech operators in preventing misuse of services. The research method used is normative juridical with a descriptive qualitative approach, using primary, secondary, and tertiary legal materials to analyze applicable regulations and supervisory practices. The results of the study show that although DANA does not directly commit a criminal act of gambling, negligence in implementing transaction supervision mechanisms, including monitoring suspicious transaction patterns, can give rise to certain forms of legal liability. These findings underscore the importance of prudence and compliance with anti-money laundering regulations in fintech operations. This study recommends strengthening fintech regulations, implementing stricter Know Your Customer (KYC), increasing synergy between OJK, PPATK, and the Police, and establishing a more integrated and responsive digital transaction supervision system to prevent similar crimes in the future.*

Keywords: DANA; Fintech; Law; OJK; Online Gambling.

Abstrak. Penelitian ini membahas penerapan hukum terhadap dugaan fasilitasi transaksi judi online oleh PT Espay Debit Indonesia Koe (DANA), yang diduga menyalurkan dana sebesar Rp 5,37 triliun dalam aktivitas ilegal. Kasus ini menjadi sorotan karena menunjukkan lemahnya sistem pengawasan keuangan digital di Indonesia serta menimbulkan pertanyaan mengenai batas dan bentuk pertanggungjawaban hukum penyelenggara fintech dalam mencegah penyalahgunaan layanan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk menganalisis regulasi serta praktik pengawasan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun DANA tidak secara langsung melakukan tindak pidana perjudian, kelalaian dalam menerapkan mekanisme pengawasan transaksi, termasuk pemantauan pola transaksi mencurigakan, dapat menimbulkan bentuk pertanggungjawaban hukum tertentu. Temuan ini menegaskan pentingnya kehati-hatian dan kepatuhan terhadap peraturan anti-pencucian uang dalam operasional fintech. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi fintech, penerapan *Know Your Customer* (KYC) yang lebih ketat, peningkatan sinergi antara OJK, PPATK, dan Kepolisian, serta pembentukan sistem pengawasan transaksi digital yang lebih terintegrasi dan responsif untuk mencegah tindak pidana serupa di masa depan.

Kata kunci: DANA; Fintech; Hukum; Judi Online; OJK.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi finansial (financial technology atau fintech) telah membawa perubahan besar terhadap sistem keuangan di Indonesia. Inovasi layanan keuangan berbasis digital, seperti dompet elektronik (e-wallet), pembayaran daring, dan transfer antarbank instan, telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi sehari-hari. Fintech dianggap mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan inklusi keuangan nasional karena dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat, termasuk mereka yang sebelumnya tidak terjangkau layanan perbankan konvensional.

Namun, di balik kemajuan tersebut, muncul risiko penyalahgunaan teknologi finansial untuk tujuan yang melanggar hukum. Salah satu bentuk penyalahgunaan yang paling marak terjadi dalam beberapa tahun terakhir adalah penggunaan sistem pembayaran digital untuk kegiatan ilegal, seperti judi online, pencucian uang (money laundering), dan pendanaan kejahatan siber lainnya. Fenomena ini menimbulkan tantangan besar bagi pemerintah, lembaga pengawas keuangan, serta pelaku industri fintech untuk memastikan bahwa sistem digital tidak dijadikan sarana kejahatan ekonomi.

Kasus yang melibatkan PT Espay Debit Indonesia Koe (DANA) menjadi salah satu contoh nyata dari risiko tersebut. Berdasarkan laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada tahun 2024, ditemukan adanya aliran dana sebesar Rp 5,37 triliun yang diduga terkait dengan aktivitas perjudian online. Sebagian transaksi tersebut dilakukan melalui platform dompet digital DANA, meskipun pihak perusahaan menyatakan tidak memiliki keterlibatan langsung dan mengklaim bahwa sistem mereka telah menerapkan prosedur keamanan dan verifikasi pengguna.

Temuan ini menimbulkan polemik dan perdebatan publik mengenai sejauh mana tanggung jawab hukum dapat dibebankan kepada penyelenggara fintech apabila sistem mereka digunakan oleh pihak ketiga untuk tindak pidana. Di sisi lain, hal ini juga mengungkap kelemahan dalam sistem pengawasan transaksi keuangan digital di Indonesia, terutama terkait efektivitas pelaksanaan prinsip Know Your Customer (KYC) dan pelaporan transaksi mencurigakan kepada PPATK.

Secara yuridis, kasus ini penting untuk dikaji karena menyangkut penerapan berbagai peraturan hukum seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengatur penyelenggaraan sistem pembayaran digital. Dalam konteks ini, perlu dilakukan analisis terhadap bagaimana hukum positif di Indonesia mengatur tanggung jawab korporasi fintech terhadap penyalahgunaan sistemnya dan sejauh mana regulasi yang ada mampu memberikan perlindungan terhadap masyarakat serta menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada penerapan hukum terhadap dugaan fasilitasi transaksi judi online oleh PT Espay Debit Indonesia Koe (DANA). Tujuan utamanya adalah untuk menganalisis tanggung jawab hukum penyelenggara fintech dalam kasus ini, mengidentifikasi peran lembaga pengawas seperti OJK dan PPATK dalam proses pengawasan,

serta memberikan rekomendasi bagi peningkatan efektivitas regulasi keuangan digital di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan dalam artikel ini adalah analisis yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, sebagaimana dijelaskan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (2015). Pendekatan ini digunakan untuk menelaah norma-norma hukum positif yang berlaku serta penerapannya terhadap kasus dugaan fasilitasi transaksi judi online oleh PT Espay Debit Indonesia Koe (DANA). Metode ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis secara mendalam substansi hukum, asas-asas, serta prinsip tanggung jawab korporasi dalam konteks penyelenggaraan layanan keuangan digital.

Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus (case study), yang berfokus pada satu kasus konkret guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan hukum terhadap kegiatan penyalahgunaan sistem fintech untuk transaksi ilegal. Melalui studi kasus ini, peneliti berusaha mengidentifikasi bentuk tanggung jawab hukum penyelenggara fintech, efektivitas regulasi pengawasan keuangan digital, serta peran lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam menangani kasus tersebut.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (library research), yang melibatkan penelusuran terhadap berbagai sumber hukum tertulis, meliputi:

Bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, serta peraturan OJK mengenai penyelenggaraan layanan keuangan berbasis teknologi.

Bahan hukum sekunder, berupa hasil penelitian terdahulu, jurnal ilmiah, buku hukum ekonomi, laporan resmi PPATK, serta publikasi media daring seperti Kompas dan DetikFinance yang membahas kasus DANA.

Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan dokumen pendukung lainnya yang membantu memperjelas istilah-istilah dan konsep hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

Seluruh data yang diperoleh dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu dengan menguraikan dan menafsirkan isi bahan hukum untuk menemukan makna dan penerapannya terhadap kasus yang diteliti. Analisis dilakukan dengan cara menghubungkan

teori hukum, ketentuan perundang-undangan, serta fakta hukum yang terjadi pada kasus DANA. Hasil akhir dari penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu memberikan gambaran dan penilaian terhadap efektivitas penerapan hukum dalam mengatur dan mengawasi penyelenggara fintech terhadap potensi pelanggaran hukum di Indonesia..

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kronologi Kasus PT Espay Debit Indonesia Koe (DANA)

Pada tahun 2024, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menerbitkan hasil analisis yang mengungkap adanya aliran dana dalam jumlah besar yang terkait dengan aktivitas perjudian daring (online gambling). Aktivitas tersebut memanfaatkan infrastruktur sistem pembayaran digital, terutama platform dompet elektronik (e-wallet). Dalam laporan resminya, PPATK menyebut bahwa nilai transaksi terkait perjudian daring mencapai triliunan rupiah, melibatkan ribuan rekening bank dan akun dompet digital yang berfungsi sebagai kanal penampung maupun penyalur dana hasil perjudian.

Salah satu entitas yang disebut dalam laporan tersebut adalah PT Espay Debit Indonesia Koe (DANA), penyedia layanan uang elektronik (e-wallet) yang dikenal luas di Indonesia. Berdasarkan data yang dirilis dan dikutip oleh berbagai media nasional, PPATK menemukan bahwa nilai transaksi yang terindikasi terkait perjudian daring melalui DANA mencapai sekitar Rp 5,37 triliun, dengan jutaan transaksi mencurigakan yang berlangsung dalam periode tertentu. Analisis mendalam PPATK menyoroti adanya pola “layering”, yaitu praktik pengiriman dana dalam jumlah kecil namun dalam frekuensi tinggi menggunakan banyak akun berbeda untuk mengaburkan asal-usul dana. Selain itu, ditemukan penggunaan identitas palsu (fake identity) serta instrumen perantara seperti escrow accounts dan rekening khusus (dedicated accounts) untuk memfasilitasi perputaran dana ilegal tersebut (PPATK, 2024).

Temuan PPATK ini mengindikasikan bahwa fenomena transaksi judi daring melalui platform keuangan digital bersifat sistemik, bukan sekadar insiden terisolasi. Laporan semesteran dan tahunan PPATK menunjukkan bahwa nilai perputaran dana dari aktivitas perjudian daring di Indonesia meningkat signifikan dari tahun ke tahun, memperlihatkan adanya kerentanan struktural dalam sistem pembayaran digital nasional (Kalalo & Putong, 2022; Karmila et al., 2024).

Menanggapi hasil analisis tersebut, pihak PT Espay Debit Indonesia Koe (DANA) menyampaikan pernyataan resmi bahwa perusahaan berkomitmen terhadap keamanan sistem keuangan digital dan pemenuhan kewajiban kepatuhan (compliance). DANA menegaskan bahwa transaksi ilegal tersebut terjadi akibat penyalahgunaan identitas palsu dan teknik

transaksi berlapis (*layered transaction*) yang berhasil meloloskan sejumlah transaksi melalui sistem otomasi pada saat itu. Pihak perusahaan juga menyatakan kesediaannya untuk bekerja sama dengan otoritas terkait, termasuk PPATK dan Kepolisian Republik Indonesia, dalam proses investigasi lebih lanjut serta memperkuat mekanisme pengawasan internal dan anti-fraud detection (Rusman & Budianto, 2024; Mommsen Wongkar, 2024).

Menindaklanjuti hasil temuan PPATK, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memberikan teguran resmi kepada sejumlah penyelenggara e-wallet, termasuk DANA, dan menegaskan bahwa fasilitasi terhadap aktivitas perjudian daring melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kominfo juga mendorong tindakan administratif terhadap entitas yang tidak segera menutup akses bagi transaksi mencurigakan (Kominfo, 2024). Sementara itu, Bank Indonesia (BI) sebagai regulator sistem pembayaran menegaskan pentingnya penerapan prinsip Know Your Customer (KYC) dan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) yang lebih ketat, sebagaimana diatur dalam Peraturan BI Nomor 19/10/PBI/2017 tentang APU-PPT bagi penyelenggara jasa sistem pembayaran.

Berdasarkan hasil temuan dan tanggapan dari berbagai pihak, dapat diidentifikasi sejumlah kelemahan dalam mekanisme pengawasan yang berpotensi membuka peluang terjadinya penyalahgunaan platform dompet digital, antara lain sebagai berikut:

KYC yang belum cukup ketat penggunaan identitas palsu menunjukkan masih adanya celah dalam verifikasi identitas, baik akibat proses manual yang longgar maupun sistem otomatis yang belum optimal (Hasanudin et al., 2023).

Monitoring pola transaksi yang tidak sensitif terhadap *micro-structuring* sistem pengawasan belum mampu mendeteksi pola pengiriman dana kecil secara masif yang dilakukan untuk menghindari batas pelaporan transaksi mencurigakan (*threshold rule*).

Keterbatasan integrasi data lintas platform – transaksi yang melibatkan kombinasi antara rekening bank, e-wallet, dan payment gateway membuat jejak dana sulit dilacak secara utuh tanpa koordinasi antarpenyedia layanan.

Kepatuhan terhadap APU-PPT yang masih perlu diperkuat – beberapa penyelenggara e-wallet belum sepenuhnya memenuhi kewajiban pelaporan transaksi mencurigakan kepada PPATK, sehingga memperbesar risiko hukum dan reputasi (BI Regulation No. 19/2017; UU No. 8 Tahun 2010).

Secara hukum, tindak pidana pencucian uang (TPPU) diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Ketentuan ini menjadi dasar hukum untuk menindak aliran dana hasil tindak pidana, termasuk perjudian yang secara

tegas dilarang di Indonesia. Bank Indonesia juga memiliki mandat untuk mengawasi penyelenggaraan uang elektronik melalui Peraturan Bank Indonesia tentang Uang Elektronik dan APU-PPT, yang mengharuskan setiap penyelenggara jasa keuangan digital menerapkan KYC dan pelaporan transaksi mencurigakan secara ketat. Kegagalan dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut dapat menimbulkan sanksi administratif, pencabutan izin, bahkan penegakan hukum pidana bila terbukti adanya kelalaian sistemik atau keterlibatan aktif (PPATK, 2024).

Berdasarkan hasil analisis kronologis serta identifikasi terhadap berbagai kelemahan yang ditemukan, sejumlah rekomendasi kebijakan dapat diajukan dalam konteks penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

Penguatan dan pembaruan sistem KYC – menggunakan verifikasi identitas multi-faktor, mencakup dokumen resmi, biometrik, validasi dengan data kependudukan (Dukcapil), serta *periodic re-KYC* bagi akun dengan volume transaksi tinggi.

Penerapan advanced transaction monitoring memanfaatkan machine learning dan analisis jaringan (network analysis) untuk mendeteksi pola micro-structuring dan kluster akun mencurigakan secara real time.

Kolaborasi lintas-entitas dan integrasi data nasional memperkuat kerja sama antara e-wallet, perbankan, PPATK, dan penegak hukum agar laporan transaksi mencurigakan dapat dikonsolidasi secara otomatis.

Penegakan kepatuhan dan audit berkala regulator perlu memastikan adanya audit APU-PPT setiap tahun dan memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran kewajiban pelaporan.

Edukasi publik dan literasi keuangan digital meningkatkan kesadaran pengguna terhadap bahaya platform ilegal dan mempercepat pelaporan aktivitas mencurigakan.

Dengan demikian, kasus dugaan fasilitasi transaksi judi online oleh PT Espay Debit Indonesia Koe (DANA) mencerminkan tantangan serius bagi stabilitas sistem keuangan digital di Indonesia. Di sisi lain, kasus ini juga menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola, kepatuhan, dan integritas sistem pembayaran digital agar sejalan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan nilai-nilai etika bisnis.

Analisis Hukum terhadap Dugaan Fasilitasi Transaksi Judi Online

Dari sudut pandang hukum positif Indonesia, tindakan memfasilitasi terjadinya transaksi yang berkaitan dengan kegiatan perjudian online merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum yang memiliki implikasi pidana. Walaupun penyelenggara layanan keuangan digital seperti PT Espay Debit Indonesia Koe (DANA) tidak bertindak sebagai pelaku langsung dalam aktivitas

perjudian tersebut, keberadaan celah atau kelalaian dalam mekanisme pengawasan internal, termasuk dalam hal deteksi transaksi mencurigakan, tetap dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum. Dengan kata lain, tanggung jawab korporasi dapat timbul bukan hanya dari tindakan aktif yang melanggar hukum, tetapi juga dari ketidakmampuan atau kegagalan perusahaan memenuhi kewajiban hukum yang diatur dalam berbagai regulasi sektor keuangan.

Sejumlah perangkat hukum relevan dalam menilai dugaan pelanggaran tersebut. Pertama, Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) secara tegas melarang setiap orang untuk mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan perjudian. Ketentuan ini tidak hanya berlaku bagi pelaku perjudian, tetapi juga dapat menyasar pihak yang secara tidak langsung memberikan sarana atau ruang yang memungkinkan terjadinya aktivitas tersebut.

Kedua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) menempatkan penyelenggara jasa keuangan sebagai pihak yang memiliki kewajiban penting dalam pengawasan arus transaksi. UU TPPU mewajibkan setiap penyelenggara untuk melakukan identifikasi, verifikasi, serta pelaporan terhadap transaksi yang tergolong mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kegagalan dalam memenuhi kewajiban ini tidak hanya mencerminkan lemahnya penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), tetapi juga dapat dinilai sebagai bentuk pembiaran terhadap potensi terjadinya praktik pencucian uang melalui platform keuangan digital.

Ketiga, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana mengatur kewajiban penyelenggara untuk menerapkan verifikasi identitas pengguna, sehingga sistem transfer dana tidak disalahgunakan untuk melakukan transaksi ilegal. Pengawasan terhadap identitas pengguna merupakan bagian integral dari sistem keamanan layanan keuangan digital, terutama dalam konteks meningkatnya modus kejahatan berbasis elektronik.

Apabila dalam kasus DANA terdapat bukti bahwa perusahaan tidak menerapkan standar Know Your Customer (KYC) dan Anti-Money Laundering (AML) secara optimal, maka situasi tersebut dapat dikategorikan sebagai *corporate negligence* atau kelalaian korporasi. Prinsip ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana atau administratif dapat dikenakan kepada korporasi meskipun tidak ada keterlibatan langsung dalam aktivitas tindak pidana. Cukup dengan adanya kelalaian dalam memenuhi kewajiban penyelenggara jasa keuangan sebagaimana diatur dalam regulasi, maka sanksi hukum tetap dapat diberlakukan.

Dari sisi pengaturan administrasi sektor fintech, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi memberikan kewenangan kepada OJK untuk menjatuhkan sanksi administratif apabila penyelenggara terbukti melanggar ketentuan atau tidak menerapkan prinsip kehati-hatian. Sanksi tersebut dapat berupa teguran tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara kegiatan operasional, bahkan pencabutan izin usaha apabila ditemukan pelanggaran yang bersifat material dan membahayakan integritas sistem keuangan.

Dengan demikian, meskipun DANA secara faktual tidak melakukan praktik perjudian, ketidakpatuhan atau kelemahan dalam menerapkan standar pengawasan internal tetap dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang signifikan. Hal ini menegaskan bahwa dalam rezim hukum keuangan digital, aspek kepatuhan regulatif (*regulatory compliance*) merupakan komponen kunci dalam mencegah penyalahgunaan sistem keuangan dan memastikan bahwa penyelenggara tunduk pada prinsip tata kelola yang baik serta kewajiban hukum yang berlaku.

Pertanggungjawaban Hukum Korporasi Fintech

Konsep pertanggungjawaban hukum korporasi (*corporate liability*) dalam sistem hukum Indonesia merupakan prinsip fundamental yang menempatkan badan hukum sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh organ, pengurus, maupun pegawai yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan. Prinsip ini tercermin secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang memberikan dasar bahwa korporasi dapat dikenai pertanggungjawaban, termasuk pertanggungjawaban pidana, apabila terbukti melakukan, turut serta melakukan, atau membiarkan terjadinya pelanggaran hukum dalam kegiatan operasionalnya.

Dalam konteks penyelenggaraan layanan teknologi finansial (*financial technology* atau fintech), pertanggungjawaban korporasi memiliki signifikansi yang lebih besar mengingat karakteristik industri yang berbasis digital, melibatkan aliran dana masyarakat, dan memiliki potensi risiko sistemik. Oleh karena itu, penyelenggara fintech diwajibkan memenuhi standar kepatuhan (*compliance*) yang ketat sebagaimana diatur dalam berbagai regulasi. Kewajiban tersebut antara lain meliputi:

Penyediaan sistem yang aman, andal, dan transparan, sesuai amanat Pasal 15 UU ITE dan Pasal 36 ayat (1) POJK No. 77/POJK.01/2016, yang mewajibkan penyelenggara sistem elektronik dan layanan fintech untuk menjamin keandalan serta keamanan sistem elektronik yang digunakan dalam transaksi keuangan digital.

Penerapan prinsip Know Your Customer (KYC) berdasarkan ketentuan POJK No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, yang mewajibkan identifikasi, verifikasi, dan pemantauan terhadap profil serta aktivitas pengguna. Penerapan KYC merupakan mekanisme preventif untuk mencegah penyalahgunaan layanan fintech untuk tindakan kriminal—termasuk perjudian online.

Kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, terutama Pasal 23 dan Pasal 24 yang menegaskan bahwa penyelenggara jasa keuangan wajib melaporkan dugaan transaksi mencurigakan (Suspicious Transaction Report/STR).

Menjamin kepatuhan terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, termasuk pemenuhan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) serta penyelenggaraan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), sebagaimana ditegaskan dalam UU OJK Nomor 21 Tahun 2011.

Dalam kaitannya dengan kasus dugaan fasilitasi transaksi judi online oleh PT Espay Debit Indonesia Koe (DANA), pertanggungjawaban korporasi menjadi relevan ketika ditemukan adanya kelalaian (*negligence*) dalam pemenuhan kewajiban hukum tersebut—misalnya, lemahnya kontrol internal terhadap pola transaksi mencurigakan, tidak optimalnya sistem deteksi otomatis (*automatic fraud detection*), atau tidak dijalankannya pelaporan kepada PPATK. Dalam doktrin hukum pidana korporasi, kelalaian tersebut dapat dikategorikan sebagai corporate negligence, yaitu keadaan ketika korporasi gagal mencegah terjadinya perbuatan melawan hukum padahal memiliki kewajiban hukum dan kemampuan untuk melakukannya.

Bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapat dikenakan kepada perusahaan fintech dalam kondisi demikian mencakup:

Pertanggungjawaban administratif, seperti teguran tertulis, denda administratif, pembatasan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 47–49 POJK No. 77/POJK.01/2016.

Pertanggungjawaban perdata, apabila kelalaian perusahaan menyebabkan kerugian materiel atau immateriel bagi konsumen, sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata terkait perbuatan melawan hukum.

Pertanggungjawaban pidana korporasi, apabila kelalaian tersebut berkontribusi pada terjadinya tindak pidana, termasuk tindak pidana perjudian (UU ITE Pasal 27 ayat (2)) maupun pencucian uang (UU TPPU).

Aspek pertanggungjawaban korporasi dalam industri fintech juga memiliki dimensi strategis yang berhubungan langsung dengan stabilitas dan kepercayaan publik terhadap sistem pembayaran digital. Kegagalan perusahaan dalam mengelola risiko teknologi dan risiko kepatuhan tidak hanya berdampak pada kerugian pengguna, tetapi juga berpotensi mengganggu integritas ekosistem ekonomi digital nasional. Oleh karena itu, penerapan mekanisme pengawasan internal yang ketat, audit kepatuhan berkala, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang manajemen risiko dan kepatuhan merupakan elemen penting dalam memenuhi tanggung jawab hukum perusahaan fintech sebagaimana diamanatkan dalam berbagai ketentuan perundang-undangan.

Dengan demikian, pertanggungjawaban korporasi fintech dalam kasus seperti dugaan fasilitasi transaksi judi online oleh DANA bukan hanya dilihat dari apakah perusahaan terlibat langsung dalam tindak pidana, tetapi lebih kepada sejauh mana perusahaan memenuhi kewajiban hukum untuk mencegah, mendeteksi, dan melaporkan aktivitas ilegal pada sistemnya. Implementasi prinsip-prinsip tersebut merupakan fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola fintech yang bertanggung jawab dan selaras dengan regulasi nasional.

Peran dan Koordinasi Lembaga Pengawas (OJK, PPATK, dan Kepolisian)

Penanganan tindak pidana berbasis digital, termasuk dugaan fasilitasi transaksi judi online melalui layanan fintech, memerlukan koordinasi erat antar lembaga pengawas dan aparat penegak hukum. Mengingat karakteristik kejahatan digital yang berlangsung cepat, lintas platform, dan sering kali tersamar dalam pola transaksi elektronik, kerja sama antarlembaga menjadi elemen fundamental untuk memastikan proses deteksi, analisis, serta penindakan berjalan efektif. Dalam kasus PT Espay Debit Indonesia Koe (DANA), peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjadi sangat krusial dalam memastikan adanya pengawasan terpadu terhadap potensi penyalahgunaan layanan keuangan digital:

Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

OJK memiliki mandat hukum sebagai pengawas sektor jasa keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dalam konteks fintech, OJK berwenang melakukan:

- 1) Penyusunan regulasi terkait tata kelola, mitigasi risiko, dan keamanan transaksi digital.

- 2) Pengawasan terhadap penerapan prinsip Know Your Customer (KYC) dan uji tuntas pengguna, sebagaimana diatur dalam POJK No. 12/POJK.01/2017.
- 3) Pemeriksaan kepatuhan fintech dalam menerapkan *risk-based approach* terhadap aktivitas transaksi.
- 4) Memastikan pelaporan transaksi mencurigakan kepada PPATK.
- 5) Serta melakukan tindakan administratif apabila ditemukan pelanggaran.

OJK dapat menjatuhkan sanksi administratif, seperti teguran tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin operasional berdasarkan POJK No. 77/POJK.01/2016. Dalam kasus seperti DANA, jika ditemukan adanya kelemahan sistemik dalam pengawasan internal yang memungkinkan terjadinya transaksi terkait perjudian online, OJK memiliki dasar hukum yang kuat untuk melakukan pemeriksaan dan tindakan pengawasan lebih lanjut.

Peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

PPATK memiliki peranan strategis dalam mendeteksi tindak pidana keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Lembaga ini bertugas:

- 1) Menerima dan menganalisis laporan transaksi keuangan mencurigakan,
- 2) Melakukan pemeriksaan terhadap pola transaksi tidak wajar, termasuk pola *micro-laundering* yang umum digunakan dalam judi online.
- 3) Menyampaikan Hasil Analisis (HA) kepada aparat penegak hukum sebagai informasi awal penyidikan.

Dalam kasus dugaan transaksi judi online melalui platform DANA, PPATK mengidentifikasi pola transaksi berulang dalam jumlah kecil yang mengindikasikan adanya upaya penyamaran sumber dana. Temuan ini menjadi bukti awal bahwa penyalahgunaan sistem pembayaran digital dapat terjadi apabila mekanisme KYC dan AML tidak diterapkan secara optimal. Posisi PPATK sebagai *financial intelligence unit* menjadikan lembaga ini penghubung penting antara sektor jasa keuangan (yang diawasi OJK) dengan penegakan hukum oleh Polri.

Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)

Kepolisian memiliki kewenangan penyidikan berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002 dan KUHP, termasuk untuk menindak tindak pidana yang dilakukan melalui sistem elektronik. Dalam kasus perjudian online, Polri berwenang:

- 1) Melakukan penyidikan terhadap pelaku perjudian online berdasarkan Pasal 303 KUHP dan Pasal 27 ayat (2) UU ITE.

- 2) Menindak pihak-pihak yang turut memfasilitasi tindak pidana, termasuk jika penyelenggara fintech terbukti melakukan pembiaran.
- 3) Melakukan pengumpulan dan analisis barang bukti digital melalui *cyber forensics*.

Polri menjadi pihak yang menerjemahkan temuan OJK dan PPATK ke dalam langkah penegakan hukum konkret. Apabila ditemukan unsur “turut serta” (Pasal 55 KUHP) atau “pembayaran” (Pasal 56 KUHP), maka penyelenggara fintech dapat dimintai pertanggungjawaban pidana korporasi.

Koordinasi yang mengikat antara OJK, PPATK, dan Polri menjadi sangat penting mengingat: OJK memastikan pengawasan dan kepatuhan fintech, PPATK berperan dalam analisis dan pemetaan pola transaksi mencurigakan, sedangkan Polri bertindak sebagai eksekutor penegakan hukum. Kerja sama efektif antara ketiganya memungkinkan proses deteksi dini dan penindakan berjalan simultan. Dalam konteks kasus fintech yang memfasilitasi transaksi judi online, koordinasi tidak hanya berfungsi untuk menghentikan tindak pidana, tetapi juga untuk memperkuat integritas ekosistem ekonomi digital nasional. Dengan demikian, peran kolaboratif OJK, PPATK, dan Kepolisian menjadi pilar utama dalam upaya mencegah penyalahgunaan sistem keuangan digital serta memastikan tata kelola fintech berjalan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan regulasi yang berlaku.

4. KESIMPULAN

Kasus dugaan fasilitasi transaksi judi online sebesar Rp 5,37 triliun melalui platform DANA menunjukkan adanya kelemahan serius dalam sistem pengawasan keuangan digital di Indonesia. Meskipun DANA tidak terlibat langsung dalam aktivitas perjudian, kelalaian dalam penerapan KYC, deteksi transaksi mencurigakan, serta pelaporan kepada PPATK membuka ruang terjadinya penyalahgunaan layanan fintech. Secara hukum, penyelenggara fintech tetap dapat dimintai pertanggungjawaban melalui ketentuan UU ITE, UU TPPU, UU Transfer Dana, serta regulasi OJK. Hal ini menegaskan bahwa tanggung jawab korporasi tidak hanya muncul dari tindakan aktif, tetapi juga dari kelalaian dalam memenuhi kewajiban kepatuhan. Penanganan kasus ini menyoroti pentingnya koordinasi lintas lembaga antara OJK, PPATK, dan Kepolisian untuk memperkuat deteksi, pengawasan, dan penegakan hukum. Dengan demikian, diperlukan penguatan regulasi fintech, peningkatan standar KYC, pembaruan sistem pemantauan transaksi digital, serta audit kepatuhan berkala agar penyalahgunaan platform keuangan digital dapat dicegah dan integritas sistem keuangan nasional tetap terjaga.

DAFTAR REFERENSI

- Aindi Haimzaih. (2019). Aisais-aisais hukum pidana koirpoiraisi. PT RajaiGraifindoi Persaidai.
- Aindriaini, F., & Nugroihoi, A. (2022). Pertainggungjaiwaibain pidainai koirpoiraisi dailaim tindak pidainai berbasis teknoiloigi infoirmaisi. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(3), 455–472.
- Baink Indoinesiai. (2017). Peraturan Baink Indoinesiai No. 19/10/PBI/2017 tentang Penerapan AIPU-PPT bagi Penyelenggairai Jasa Sistem Pembaiyairain.
- Baink Indoinesiai. (2022). Peraturan Baink Indoinesiai tentang Penyelenggairaiain Uang Elektroinik. Jaikairtai: Baink Indoinesiai.
- Baink Indoinesiai. (2023). Standar Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (AIPU-PPT) bagi Penyelenggairai Jasa Sistem Pembaiyairain. Jaikairtai: Baink Indoinesiai.
- CNBC Indoinesiai. (2024). DANAi respoins temuain PPAiTK terkaiit trainsaiksi Rp 5,37 triliun.
- CNN Indoinesiai. (2024). PPAiTK: Aliran dana judi online tembus triliunain, ribuan rekening terlibat.
- DetikFinance. (2024). PPAiTK temukan rekening dan dompet digital dipakai fasilitasi judi online.
- Haisainudin, R., Hidaiyait, S., & Praikoisoi, M. (2023). Evaluasi KYC dan sistem verifikasi identitas pada layanan keuangan digital di Indonesia. *Jurnal Sistem Informasi dan Keuangan Digital*, 9(3), 201–220.
- Isnaieni, M. (2021). Kelalaian koirpoiraisi dalam tindak pidana ekonomi: Analisis yuridis terhadap corporate liability. *Jurnal RechtsVinding*, 10(2), 201–215.
- Kailailoi, F., & Putoing, M. (2022). Analisis perputaran dana ilegal dalam sistem pembayaran digital di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 13(2), 155–170.
- Kairmilai, S., Nurhaiyaiti, R., & Praidainai, Y. (2024). Digital payment vulnerabilities and online gambling in Indonesia. *Jurnal Keuangan Digital Indonesia*, 5(1), 22–35.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2010). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Lembaran Negara Republik Indonesia.

- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana. Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2016). Perubahan atas UU ITE melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2022). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Jaikairtai.
- Koiminfoi. (2024). Siaran pers terkait penegakan hukum judi online dan pengawasan penyelenggara sistem elektronik. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
- Koimpais.coim. (2024a). PPAiTK ungkap transaksi judi online capai triliunan rupiah, libatkan ribuan rekening dan e-wallet.
- Koimpais.coim. (2024b). PPAiTK ungkap transaksi judi online lewat DANA capai Rp 5,37 triliun.
- Koimpais.coim. (2024c). DANA siap bekerja sama dengan PPAiTK terkait temuan transaksi mencurigai.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi. Jaikairtai: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021a). Peraturan OJK tentang Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital. Jaikairtai: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021b). Pedoman penerapan prinsip kehati-hatian, Know Your Customer (KYC), dan Anti-Money Laundering (AML) pada Penyelenggara Fintech. Jaikairtai: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023a). Pedoman penerapan manajemen risiko dan kewajiban kepatuhan bagi penyelenggara jasa sistem pembayaran. Jaikairtai: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023b). Pedoman penerapan prinsip kehati-hatian dan KYC pada penyelenggara sistem pembayaran. Jaikairtai: OJK.
- PPAiTK. (2023). Typologies report: Financial crime in digital payment system. Jaikairtai: PPAiTK.
- PPAiTK. (2023a). Pedoman pelaporan transaksi keuangan mencurigai untuk penyedia jasa keuangan digital. Jaikairtai: PPAiTK.
- PPAiTK. (2023b). Pedoman pelaporan transaksi keuangan mencurigai bagi penyelenggara layanan keuangan digital. Jaikairtai: PPAiTK.
- PPAiTK. (2024a). Laporan analisis dan pencegahan tindak pidana pencucian uang dalam sistem pembayaran digital. Jaikairtai: PPAiTK.

- PPAiTK. (2024b). Laporan tahunan PPAiTK: Tren pencucian uang dan arahan pengawasan nasional. Jaikairtai: PPAiTK.
- PPAiTK. (2024c). Laporan tahunan PPAiTK: Evaluasi risiko pencucian uang dalam ekosistem pembayaran digital. Jaikairtai: PPAiTK.
- Rusmain, D., & Budiaintoi, A. (2024). Corporate compliance and digital fraud prevention in Indonesian e-wallet platforms. *Jurnal Hukum dan Teknologi Digital*, 6(1), 45–60.
- Sairi, N. F., & Praitaimai, R. A. (2022). Penguatan regulasi AIPU-PPT dalam ekosistem layanan keuangan digital di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 15(2), 134–150.
- Sutedi, A. (2018). Hukum pidana ekonomi. Sinair Graifikai.
- Wiboiwoi, D., & Praisetyai, A. (2022). Implementasi kewajiban pelaporan transaksi mencurigai oleh penyelenggara fintech. *Jurnal Hukum Siber Indonesia*, 4(2), 123–140.
- Wiboiwoi, T., & Lestairi, M. (2023). Monitoring transaksi keuangan berbasis machine learning pada platform dompet digital. *Jurnal Teknologi Informasi dan Sistem Keuangan*, 8(1), 45–59.
- Woingkair, M. (2024). Penguatan mekanisme anti-fraud pada sistem pembayaran digital. *Jurnal Kebijakan Ekonomi Digital*, 4(2), 112–128.
- Wulaindairi, S., & Praisetyoi, B. (2023a). Peran penyelenggara sistem pembayaran dalam pencegahan tindak pidana perjudian online. *Jurnal Hukum Siber Indonesia*, 5(1), 67–82.
- Wulaindairi, S., & Praisetyoi, B. (2023b). Corporate negligence dalam penyelenggaraaiin fintech: Analisis yuridis terhadap penerapan AML/KYC. *Jurnal Hukum Siber Indonesia*, 5(2), 101–119.
- Yunitai, R., & Dairmaiwain, F. (2020). Tanggung jawab corporate dalam tindak pidana pencucian uang: Perspektif hukum positif Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(4), 512–525.
- Yunitai, R., & Dairmaiwain, F. (2021). Pertanggungjawaban corporate dalam sistem keuangan digital: Perspektif hukum positif Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(3), 377–390.
- Yusuf, H., & Aizhairi, D. (2021). Sistem pembayaran digital dan risiko kejahatan siber: Analisis kebijakan dan mitigasi. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Digital*, 4(3), 221–238.